BAB II
SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA DAN PEMIKIRANNYA TENTANG HUKUM BUNGA BANK

A. Biografi dan Karya Tulisnya

Syafruddin Prawiranegara lahir pada tanggal 28 Pebruari 1911 di Anyer Kidul, Kawedanan Anyer, Kabupaten Serang, Karesidenan Banten. Ayahnya adalah seorang pangreh atau camat bernama Raden Arsyad Prawira Atmadja, yang meninggal pada tanggal 3 Maret tahun 1939 ketika beliau sedang berpidato dalam suatu rapat di Kediri untuk pemilihan anggota Dewan Propinsi Jawa Timur. Raden Arsyad mempunyai ketegasan watak dan sikap memandang semua manusia sama tingkat, tidak ada yang lebih tinggi, kecuali Allah SWT. Inilah watak dan sifat yang kemudian diturunkan kepada Syafruddin Prawiranegara yang selalu memperlihatkan sikap yang tegas, seakan-akan tidak menghiraukan akibat yang mungkin terjadi disebabkan oleh ketegasannya itu.[1] Sekalipun Syafruddin dibesarkan di lingkungan priyai, namun dia dekat dengan rakyat biasa dan bahkan memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka.

Kondisi sosial di masa Syafruddin Prawiranegara dibesarkan adalah masyarakat yang penuh dengan penerapan norma-norma agama Islam. Dalam bidang pendidikan, oleh ayahnya dimasukkan ke dalam lembaga formal yang

[1] Adnan, *Islam Sosialis, Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Syafruddin Prawiranegara*, (Jogjakarta: Menara Kudus Jogja, 2003), 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat itu masih di bawah naungan kolonialis. Hal ini tidak lain karena Syafruddin masih termasuk dalam golongan kelas ningrat, sehingga tidak ada hambatan dan kesulitan untuk belajar sebagaimana anak-anak ningrat dan anak-anak pejabat lainnya Tahun 1924 merupakan awal Syafruddin memasuki dunia pendidikan. Pendidikan dasar Syafruddin dimulai di Serang di ELS *(Europeesche Leagere School).*[2] Pada tahun 1924 ayah Syafruddin dipindahkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke Ngawi, Jawa timur, karena dianggap terlalu dekat dengan masyarakat khususnya rakyat kecil. Disinilah Syafruddin menamatkan ELS nya.[3]

Setelah tamat di ELS beliau melanjutkan ke MULO *(Meer Uitgebreid Lager Onderwijs)* yang ada di Madiun, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni di AMS bagian A di Kota Bandung. Sejak memasuki ELS beliau telah memperlihatkan kegemaran membaca buku, majalah, surat kabar, dan karya-karya ilmiah yang lainnya. Syafruddin Prawiranegara juga menguasai bahasa Belanda, yang pada waktu itu sebagai bahasa komunikasi secara formal.

Setelah menyelesaikan studinya di AMS pada tahun 1931 beliau melanjutkan ke RHS *(Reechts Hoge School)* Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Jakarta pada tahun 1924. Pada bulan September 1939 beliau lulus sebagai *Meester In Rechten* (sarjana hukum).[4] Dilihat dari latar belakang

---

[2] *Ibid.* 76
[3] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1415
[4] Adnan, *Islam Sosialis, Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Syafruddin Prawiranegara*, (Jogjakarta: Menara Kudus Jogja, 2003),76-77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga dan pendidikannya, dapat disimpulkan bahwa Syafruddin Prawiranegara merupakan salah satu tokoh yang kalau dilihat dari garis keturunannya masih termasuk keluarga ningrat dan mempunyai pengaruh di masyarakat dan pemerintahan. Demikian pula kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, beliau termasuk kelompok intelektual yang mumpuni pada masanya. Kedua sisi (nasab dan pendidikan) inilah yang mengantarkan beliau ke jenjang karier pekerjaan yang cukup banyak. Berikut ini beberapa jabatan yang pernah diampu oleh Syafruddin.

- Pada tahun 1946 menjabat sebagai ketua BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat).
- Pada tahun 1946 - 1947 menjabat sebagai Menteri Keuangan.
- Pada tahun 1948 beliau menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial
- merangkap Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri.
- Pada tahun 1948 - 1949 beliau menjabat sebagai Presiden pada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, saat kota Yogyakarta dikuasai oleh Belanda.
- Pada Tahun 1951 beliau dipilih sebagai Direktur Javashe Bank.
- Pada Tahun 1958 beliau menjabat sebagai Menteri PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia).
- Setelah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dibubarkan oleh Presiden Soekarno, Syafruddin keluar dari tahanan dan menjadi pengusaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

swasta dengan membentuk suatu badan usaha orang Islam yang didirikan dengan nama HUSAMI (Himpunan Usaha Muslim Indonesia).[5]

- Pada tahun 1960 menjadi Pimpinan Masyumi.
- Menjadi Anggota Pengurus Yayasan Al Azhar/Yayasan Pesantren Islam pada tahun 1978.[6]
- Pada tahun 1983 menjadi ketua umum Korps Muballig Indonesia (KMI).[7]

Pada akhir tahun 1949 Syafruddin pernah ditunjuk sebagai ketua delegasi Indonesia yang akan hadir dalam sidang ECAFE (PBB) yang diselenggarakan di Baguio, Filipina. Syafruddin juga berusaha untuk menetralisir adanya anggapan bahwa sosialisme dan komunisme itu tidak ada bedanya, dan pemerintah Indonesia adalah pemerintah kiri yang cenderung kepada komunisme.

Kemudian Syafruddin mengatakan, bahwa tidak semua yang berada di sayap kiri itu komunis, dan tidak dapat dikatakan, bahwa partai sosialis yang mendukung Amir Sjarifuddin menjadi perdana menteri itu sebagai partai komunis. Syafruddin menyetujui beberapa prinsip sosialisme, tetapi beliau menolak filsafat materialisme yang tidak mengakui Tuhan sebagaimana sosialisme komunis.[8]

---

[5] *Ibid*, 78

[6] http://www.voaIslam.com/news/profile/2009/09/15/1113/mrsyafruddinprawiranegarapemimpin-yang-terlupakan. diakses tanggal 28 juni 2011

[7] Dahlan, *Ensiklopedi*, 1416

[8] Adnan, *Islam Sosialis*, 79-80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam lainnya di zaman perjuangan kemerdekaan, masa muda Syafruddin sama sekali tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan politik menentang Belanda. Beliau mengikuti organisasi USI (*Unitas Studiosorum Indonesanensis*), sebuah organisasi mahasiswa yang tidak menghiraukan perkembangan sosial politik. Perubahan terjadi dalam dirinya ketika beliau menyaksikan sendiri penderitaan rakyat Indonesia di bawah penjajahan jepang pada tahun 1942. Kekejaman jepang lebih parah daripada kekejaman Belanda. Hal ini yang membentuk kesadaran nasional Syafruddin sehingga beliau ikut serta dalam pergerakan kemerdekaan.

Dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan, Syafruddin lebih dekat dan lebih cenderung kepada kelompok sosialis di bawah pimpinan Sultan Syahrir (1909-1966). Setelah Indonesia merdeka dan wakil presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah nomor X pada awal November 1945 tentang pembentukan partai-partai, Syafruddin memilih organisasi Masyumi yang dibentuk pada tanggal 7 November 1945.[9]

Syafruddin Prawiranegara meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari1989 di Jakarta dalam usia tujuh puluh delapan tahun. Sekalipun telah pulang dipanggil Allah, namun kehidupan Syafruddin Prawiranegara telah mewarnai sejarah perjuangan bangsa Indonesia baik dalam bidang sosial keagamaan,

---

[9] Dahlan, *Ensiklopedi*, 1415

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik, maupun ekonomi. Dari lembar panjang hidupnya dapat diketahui bahwa beliau adalah seorang ilmuwan, birokrat, dan agamawan yang patuh.

Karya-karya Syafruddin banyak sekali, baik berupa buku, artikel ilmiah atau kumpulan pidato. Di antaranya adalah:

1. *Ekonomi dan Keuangan :Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih jilid II)*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988 disunting oleh Ajip Rosidi.
2. *Herorientadi di Lapangan Ekonomi,* dalam majalah Hikmah, Maret-April
3. *Apakah Modal Asing Berbahaya bagi Bangsa dan Negara Kita?*, dalam SPM 2, 3-4 Februari, Maret-April.
4. *Pembangunan Ekonomi Sosial Indonesia,* dalam SPM no.5, Mei
5. *Ekonomi Terpimpin,* dalam SPM, 10, 20 Juli dan 20 Agustus, 1955[10]
6. Pidato Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang diberlakukannya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), 29 Oktober 1946, Dimuat dalam S.K. *Soeara Merdeka,* Tasikmalaya, 28 Oktober 1946 dan 1948
7. *Politik dan Revolusi Kita,* B.P. Indonesia Raya, Yogyakarta, 1950
8. *Islam Dalam Pergolakan Dunia,* Al-Ma'arif, Bandung, 1951
9. *Kita tidak Boleh Jemu-jemu Berjuang, Bekerja, Berikhtiar,* Pidato Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat, 19 Maret 1950. Kementerian Penerangan RIS, Jakarta.

---

[10] Adnan, *Islam Sosialis,* 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. *Kedudukan Kemenangan Islam Menurut Sejarah*, Dalam Suara Partai Masjumi (SPM) no. l, Januari 1951
11. *Akal dan kepercayaan,* dalam SPM no.6 Juni 9.
12. *Perjanjian Perdamaian dengan Jepang*, dalam SPM no.10 Oktober
13. *Praeadvis Keuangan Partai,* dalam SPM no.2 Februari
14. *Indonesia di Persimpangan Jalan,* Al-Ma'arif, Bandung,1952
15. *Jalan Manakah yang Harus Ditempuh untuk Menyelamatkan Negara Kita?*, dalam sk Abadi, Januari
16. *Laporan Presiden De Jauasche* Bank, Jakarta, 1953
17. *Kemajuan*, dalam Hikmah nomor Lebaran (9 Juni 1953).
18. *Membangun Secara Islam*, dalam Hikmah nomor Maulid (14 November)
19. Pidato Presiden Direktor pada Peringatan 125 Tahun berdirinya De Javasche Bank, Kementrian Penerangan RI, Jakarta, 1954
20. *Isra' dan Mi'raj Ditinjau dari Segi Wattenschap*, Ceramah di depan mahasiswa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pemikirannya Tentang Hukum Bunga Bank

Deskripsi tentang pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang hukum bunga bank disajikan dalam tiga pilahan, yakni dalil-dalil al-Qur'an dan hadis yang menjadi rujukan, nalar *istinbāṭ* hukum yang digunakan, dan formulasi pemikirannya tentang hukum bunga bank.

1. Dalil-dalil syara' yang menjadi rujukan

   Syafruddin membangun pemikirannya tentang hukum bunga bank berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

   a. Dalil yang menjadi rujukan pertama adalah Surat *Ali Imrān* ayat 130:[11]

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

   Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

   b. Dalil yang menjadi rujukan kedua adalah Surat *an-Nisā'* ayat 29:[12]

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

   Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

---

[11] Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan :Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih jilid II)*, disunting oleh Ajip Rosidi. (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), 283

[12] *Ibid*, 281

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalil yang menjadi rujukan ketiga adalah Hadis dari Abu Hurairah:[13]

عَنْ أَ بِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ. رواه أحمد والنّساء وصحّحه الترمذى وابن حبّان ولأبي داود: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِالرِّبَا

Dari Abu Hurairah (ia) berkata: Rasulullah SAW melarang dua jual beli di dalam satu jual beli. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban). Dalam riwayat Abu Dawud (Rasulullah SAW bersaba): Barangsiapa menjual dua jualan di dalam satu jualan, maka baginya (harga) yang kurang, atau (jika ia mengambil harga yang lebih, itu termasuk di dalam) riba.

2. Cara *istinbāṭ* hukum

Cara *istinbāṭ* hukum Syafruddin Prawiranegara terhadap dalil-dalil al-Qur'an dan hadis di atas dideskripsikan pada bagian ini secara urut, yakni:

a. Redaksi firman Allah SWT dalam surat 3: *Ali Imrān* ayat 130 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Pernyataan dalam surat 3: *Ali Imrān* ayat 130 di atas, menurut *istinbāṭ* Syafruddin, menegaskan bahwa yang diharamkan Allah SWT adalah keuntungan yang berlipatganda yang diperoleh dari perdagangan kotor, curang dan eksploitatif. Inilah riba *aḍ'āfan muḍā'afah* (berlipat ganda) yang dilarang Allah SWT.[14]

---

[13] *Ibid*, 289
[14] Dahlan, *Ensiklopedi*, 1417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafruddin menolak pendapat yang mengharamkan bunga bank karena dalam pandangannya prinsip bunga itu berbeda dengan riba. Syafruddin mengatakan bahwa riba, atau yang ia sebut dengan *woeker,* berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar.[15]

b. Redaksi firman Allah SWT dalam surat 4: *an-Nisā'*ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam al-Qur'an surat 4: *an-Nisā'* ayat 29 di atas jual-beli barang dengan mengambil keuntungan dihalalkan oleh agama, asal dilakukan secara bersih dan sukarela, maka jual beli dan pinjam meminjam uang pun menurut Syafruddin tidak ada masalah, asal dilakukan secara sukarela pada kedua pihak yang melakukan transaksi itu.[16]

c. Redaksi hadis Nabi SAW menurut penuturan Abu Hurairah berbunyi::

عَنْ أَ بِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ. رواه أحمد والنّساء وصحّحه الترمذى وابن حبّان ولأبي داود: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِالرِّبَا

[15] Muh.Zuhri, *Riba dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 5
[16] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani, 2004), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Abu Hurairah (ia) berkata: Rasulullah SAW melarang dua jual beli di dalam satu jual beli. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban). Dalam riwayat Abu Dawud (Rasulullah SAW bersaba): Barangsiapa menjual dua jualan di dalam satu jualan, maka baginya (harga) yang kurang, atau (jika ia mengambil harga yang lebih, itu termasuk di dalam) riba.

Menurut Syafruddin Prawiranegara, dari hadis ini dapat dipahami bahwa riba itu tidak bersinonim dengan keuntungan yang timbul dari suatu transaksi kredit (utang-piutang).[17]

3. Konsep riba dan bunga bank

Sebagai kelanjutan dari cara *istinbāṭ*nya terhadap dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis di atas, pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang riba dan bunga bank dapat dideskripsikan dalam beberapa point berikut.

a. Riba memang dilarang oleh Allah SWT secara tegas dalam surat *al-Baqarah* ayat 275, tetapi dalam era modern sekarang makna riba harus ditafsir ulang.[18] Riba, menurutnya, adalah tiap-tiap laba yang berlebihan, diperoleh dari jual beli bebas, di mana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya lemah.[19]

Syafruddin menafsirkan riba bukan sebagai bunga uang atau *rente*, melainkan segala bentuk keuntungan yang melebihi batas kewajaran. Riba bagi Syafruddin tidak hanya terjadi pada pinjam-meminjam. Semua

---

[17] Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan :Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih jilid II)*, 289
[18] Dahlan, *Ensiklopedi*, 1417
[19] Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan :Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih jilid II)*, 290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang usaha perdagangan dan industri dapat terkena riba. Syafruddin menegaskan bahwa keuntungan dari perdagangan yang sifatnya menipu, memeras, dan memanfaatkan kelemahan orang lain untuk memperoleh keuntungan adalah riba.

Riba yang diharamkan Allah SWT menurut Syafruddin adalah keuntungan berlipat ganda yang diperoleh dari perdagangan kotor, curang dan eksploitatif. Menurut Syafruddin untuk dapat memahami arti riba harus kita perhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1) Menurut hurufnya, riba itu berarti tambahan;
2) Lawan riba adalah keuntungan dari jual beli yang bersih, yang berdasarkan kesukaan timbal-balik antara yang membeli dan yang menjual.[20]

Tafsiran ini didasarkan Syafruddin pada surat 4: *an-Nisā'* ayat 29 sebagaimana yang teksnya telah dikemukakan di atas dan surat 2: *al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi:

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Menurut Syafruddin Prawiranegara, kriteria atau ukuran adanya riba bukanlah keuntungan yang diperoleh dari peminjaman uang atau

[20] *Ibid*, 284

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredit lainnya. Riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian di mana satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati batas dari pihak lawannya yang lemah.[21]

Riba itu tidak sama dengan keuntungan yang timbul dari suatu transaksi kredit (utang piutang). Dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Abu Hurairah di atas tadi, disebutkan adanya riba dalam jual-beli. Jadi, riba adalah tiap-tiap laba yang berlebihan, keuntungan berlipat ganda yang diperoleh dari perdagangan kotor, curang dan eksploitatif.

b. Bunga bank menurut Syafruddin Prawiranegara adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Syafruddin berpendapat, sistem perbankan modern diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi yang zalim, dan karena itu tidak perlu didirikan bank tanpa bunga.[22]

Menurutnya, jika bunga walaupun dalam bentuk yang masuk akal atau ringan tidak dibolehkan bagi pedagang muslim, maka larangan ini akan menempatkannya pada suatu posisi yang sangat kaku dan janggal,

---

[21] *Ibid*, 285
[22] Muh.Zuhri, *Riba dan Masalah Perbankan*, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menguntungkan apabila dihadapkan kepada lawannya dari Barat dan Timur modern.

Menurut Syafruddin pada dasarnya bunga bank adalah jasa yang dikeluarkan atau dipungut dari dan utuk pembiayaan administrasi bank itu. Uang seseorang yang disimpan di bank, oleh bank diedarkan kepada masyarakat yang memerlukannya. Masyarakat yang memerlukan ini diminta membayar atau membagi sedikit uang jasa untuk biaya administrasi dan sebagiannya lagi diberikan kepada pihak nasabah. Oleh sebab itu, kelebihan tanpa imbalan yang dikemukakan para ulama fiqh klasik tidak terdapat dalam praktik bank dan bunga bank. Karena uang masyarakat yang ada di bank adalah dari dan untuk masyarakat.

Di samping itu, secara prosedural bank telah membuat suatu kesepakatan dengan nasabah atau peminjam uang di bank itu, mengenai ketentuan persentase yang harus dibayarkan peminjam uang atau yang akan diterima nasabah dari keuntungan bank. Setiap nasabah atau peminjam uang telah menyetujui ketentuan-ketentuan itu. Dengan demikian, unsur kerelaan atas seluruh ketetapan bank telah mereka tunjukkan.[23]

Berdasarkan surat *Ali Imrān* ayat 130 Syafruddin menolak pendapat yang mengharamkan bunga bank. Sebagai pakar ekonomi yang

[23] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami seluk beluk perekonomian dan dunia perbankan, Syafruddin mengartikan riba yang berlipat ganda itu yang mengandung eksploitasi dan itu yang dilarang. Syafruddin menganggap bunga bank tidak termasuk kedalam riba yang diharamkan, karena tidak bersifat eksploitatif dan tidak berlipat ganda.[24] Dalam prakteknya, bank hanya mengambil bunga sekitar 10-15 persen per tahun. Ini adalah jumlah kecil dibanding dengan jumlah keuntungan perdagangan bagi peminjam yang mendapat tambahan modal dari bank.

Tidaklah rasional memakan keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit berupa uang dihukumi sebagai riba yang haram. Menurut Syafruddin, sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang adalah sama. Menurut Syafruddin, baik dari al-Qur'an maupun hadis, ataupun menurut rasio dan logika biasa, tidak ada alasan sama sekali untuk mengharamkan bunga yang normal, yang ditentukan terlebih dulu antara yang mengutangkan (kreditur) dengan yang berutang (debitur).

Hanya saja, tingginya bunga itu mesti normal, yaitu sesuai dengan yang lazim berlaku di pasar bebas. Sebagaimana juga harga-harga barang biasa ditentukan di pasar bebas sebagai *resultante* atau hasil permainan

[24] Dahlan, *Ensiklopedi*, 1417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara permintaan dan persediaan, antara *demand* dan *supply*.[25]Bunga atau *rente* yang normal tidaklah dapat dinamakan riba yang haram. Kalau bunga yang normal diharamkan, maka segala keuntungan yang diperoleh dari perdagangan adalah haram pula. Menurut beliau, kita jangan sampai meleset berfikir. Kalau barang-barang bisa diperdagangkan, mengapa uang tidak boleh dijadikan obyek perdagangan dan diperhitungkan mengambil keuntungan. Uang itu pada hakikatnya tidak berbeda dengan barang-barang atau *commodities* lain.

Menurut Syafruddin kalau seseorang melarang orang lain menjual belikan atau menyewakan uang dengan mengambil keuntungan karena keuntungan tersebut dipandang sebagai riba dan riba itu berapa pun kecilnya dilarang oleh agama, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan, yaitu: Pertama, agama melarang manusia mempergunakan uang berdasarkan motif ekonomi. Kedua, orang yang melarang mengambil keuntungan dari jual-beli atau penyewaan uang karena keuntungan itu dipandang sebagai riba yang dilarang oleh agama mempunyai salah tafsiran tentang riba. Hal ini mungkin karena kurang memahami ilmu ekonomi dan tidak mengetahui sejarah serta fungsi uang.

Menurut Syafruddin, tidak mungkin Allah melarang kita memperoleh keuntungan dari uang. Yang keliru dalam hal ini adalah

[25] Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan*, 290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama-ulama yang karena kurang memahami soal-soal ekonomi dan moneter menganggap tiap-tiap *rente* itu haram karena disamakan dengan riba dan riba itu dilarang oleh al-Qur'an. Menurut Syafruddin bahwa uang itu sama sifatnya dengan barang-barang atau alat-alat yang langsung memenuhi keperluan manusia seperti makanan dan lain-lain atau secara tidak langsung memudahkan pemenuhan keperluan manusia seperti kapak, palu, bajak, dan lain-lain.[26]

Uang itu pada hakikatnya tidak berbeda dari barang biasa. Tetapi dia mempunyai sifat keistimewaan. Di samping sifat sebagai barang dagangan biasa, keistimewaannya terletak pada sifat likuiditasnya dan kesanggupannya untuk berlaku sebagai *store of wealth*. Justru karena sifat-sifat yang istimewa itu maka barang-barang yang bersangkutan dipilih sebagai alat tukar, yaitu uang.

Waktu yang dihemat itu dapat lebih dimanfaatkan atau diproduktifkan. Di sinilah letak nilai uang: *it saves time* (dia menghemat waktu) dan waktu itu, meskipun bukan uang, dapat dimanfaatkan sehingga menghasilkan barang, dan barang itu dapat dijual lagi kepada uang. Jadi, meskipun waktu itu bukan uang dalam arti sesungguhnya, tapi waktu itu dapat dipergunakan untuk menghasilkan uang. Di sinilah

[26] http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Prawiranegara.html, diakses tanggal 25 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

letak arti *time is money.*[27] Menurut keyakinan Syafruddin sama sekali tidak dilarang untuk mempergunakan uang sebagai alat guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya asal kita tidak menghisap sesama manusia.

Kalau jual beli barang dengan mengambil keuntungan dihalalkan oleh agama, asal dilakukan secara bersih dan sukarela, maka jual beli dan pinjam-meminjam uang pun tidak ada keberatannya asal dilakukan secara sukarela pada kedua pihak yang melakukan transaksi itu sebagaimana firman Allah SWT dalam surat 4: *an-Nisā'* ayat 29 di atas tadi.

Syafruddin berkata: "Saya berharap telah menunjukkan secara meyakinkan bahwa menurut arti yang sesungguhnya riba yang dilarang itu tidak dapat disamakan dengan bunga. Tidak ada persamaan di antara bunga yang komersial yang masuk akal dengan *woekerrente.* Riba adalah semua bentuk keuntungan yang berlebihan yang didapat lewat pekerjaan yang salah. Bunga yang komersial dan normal diizinkan dalam Islam.[28]

---

[27]Syafrudin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan*, 313
[28] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id